

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
(NOMOR 28 K/Pdt/2016) TENTANG PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK  
ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA**

Anggini Milania Aranta, Endang Prasetyawati  
[angginimilania06@gmail.com](mailto:angginimilania06@gmail.com); [endang\\_pras@untag-sby.ac.id](mailto:endang_pras@untag-sby.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Abstrak**

Putusan MA Nomor 28 K/Pdt/2016 merupakan hasil akhir atas perjuangan penggugat dalam melakukan upaya hukum, diawali adanya sebuah gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum atas pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat. Mahkamah Agung yang melakukan pemeriksaan serta mengadili suatu perkara gugatan hingga mengabulkan dari gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi yang dahulu sebagai Penggugat/Terbanding untuk sebagian. Pada pertimbangan Mahkamah Agung yang memutus serta menyelesaikan pada perkara ini, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian. Pada pokok pembahasan, peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yakni metode yuridis *normative* yakni melakukan konsep melalui pendekatan perundang-undangan, lalu dokumen, serta bahan hukum atau kasus. Pada data dicantumkan pada pembahasan adalah data konkrit serta mempunyai sumber referensi jelas yakni menganalisis *ratio decidendi* untuk dipergunakan pada gugatan perbuatan melanggar hukum atas pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak. Peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pertimbangan mahkamah agung, jika dipertimbangkan melalui prespektif asas kemanfaatan serta asas kepastian pada perkara Nomor 28 K/Pdt/2016, telah sesuai yang termuat definisi serta prinsip pada asas kemanfaatan serta asas kepastian. Selain itu, pada pertimbangan mahkamah agung apabila dilihat melalui presepektif keadilan pada perkara Nomor 28 K/Pdt/2016, sudah tepat dengan cara memperhatikan keadilan pada pihak yang telah dirugikan atas pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh para termohon kasasi yang dulunya Tergugat/Pembanding.

**Kata kunci:** pemutusan secara sepihak, analisis *ratio decidendi*, perjanjian

**Pendahuluan**

Profesi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, serta memutus sebuah perkara adalah Hakim. Yang mana pada menangani sebuah perkara harus berdasarkan dengan nilai keadilan, tidak boleh sekalipun hakim

memutuskan sebuah perkara yang tidak didasari oleh rasa keadilan. Pada kewenangan yang dilakukan oleh hakim memang sudah menjadi kewajiban dalam mengembalikan suatu hak keadilan yang sesuai kepada masyarakat yang dirugikan oleh masyarakat yang lain.

Tentunya hakim tidak dapat melakukan atas memeriksa, mengadili, serta memutus sebuah perkara apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dengan fakta hukumnya. Hakim memerlukan semua itu dalam memutus sebuah perkara agar putusan yang telah dibuat dapat tepat. Selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara, hakim pun memerlukan bukti yang di kategorikan cukup kuat, dalam berupa tulisan (surat yang kategori dalam otentik maupun yang dibawah tangan), keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, pengakuan serta sumpah (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata). Pada Hukum Acara Perdata selalu mengedepankan prinsip-prinsip pada pembuktian ditujukan pada masing-masing dari para pihak dalam perkara, sehingga pertimbangan hakim sangat bergantung pada adanya bukti konkrit sehingga terciptalah suatu putusan yang adil.

Hukum Acara Perdata menjelaskan terkait adanya pembuktian. Pembuktian ialah suatu tahap yang dimana pihak yang sedang melakukan persidangan harus memberikan serta membuktikan kebenaran atas pembelaannya di hadapan majelis hakim, dimana pihak yang sebagai penggugat harus tau bukti yang digunakan demi mempertahankan gugatannya, namun untuk tergugat harus membuktikan yang sebaliknya yang dimana dapat membuktikan bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidaklah benar. Apabila adanya pertentangan atas bukti yang telah diserahkan oleh para pihak yang berperkara, jadi majelis hakim dapat mengadili serta memutus perkara berdasarkan bukti lebih kuat atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada Pasal 283 Rbg menyebutkan tentang pembuktian pada proses penanganan perkara perdata, yang dimana pihak yang mengajukan bukti (klaim) diharuskan membuktikan bahwa kebenaran atas bukti yang diajukannya. Majelis Hakim membuat putusan didasari oleh bukti yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara<sup>1</sup>.

Pada proses peradilan hakim memegang peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Untuk mewujudkan keadilan yang objektif, diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Peran hakim ini diatur dalam berbagai kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 dan 25 pada Bagian IX, serta

---

<sup>1</sup> ‘Diponegoro Law Review Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No ’, *Diponegoro Law Review*, 5.44 (2016), 1–11 (pp. 1–11) <<https://media.neliti.com/media/publications/19096-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-wanprestasi-dalam-pelayanan-medis-studi.pdf>>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menjadi landasan bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum yang adil dan tidak memihak.

Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur di Pasal 24 UUD NRI 1945. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan penjelasan rinci adanya struktur lembaga kekuasaan kehakiman, termasuk tata cara pemilihan untuk menjadi hakim, evaluasi suatu kinerja pada hakim, penerapan kode etik, hingga peran kelembagaan layaknya Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tinggi. Disisi lain, juga memuat aturan kekuasaan kehakiman serta memastikan setiap keputusan hukum diambil secara adil dan objektif. Selain itu, diatur pula berbagai bidang yang mencakup, seperti administrasi pada bagan peradilan, lalu dalam pengelolaan suatu perkara, prosedur pada baik di dalam pengadilan maupun di luar, dan hak para pihak dalam menjalani suatu proses hukum.

Dalam Perkara Nomor 28 K/Pdt/2016, Pemohon Kasasi, yang sebelumnya adalah Penggugat/Terbanding, mengajukan keberatan terhadap Para Termohon Kasasi (sebelumnya Para Tergugat I dan II/Para Pembanding) serta Turut Termohon Kasasi (sebelumnya Turut Tergugat/Turut Terbanding). Sengketa ini terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum berupa keputusan sepihak atas perjanjian kerja sama pembangunan asrama AMC (Akademi Maritim Cirebon). Awalnya, Pemohon Kasasi, yang menjabat sebagai Direktur PT. Timaku Family Utama, diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Investasi untuk melaksanakan pembangunan asrama AMC pada awal tahun 2010. Kemudian, pada tanggal 15 April 2010, Turut Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PT. Timaku Family Utama menerima Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengacu pada Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 03/SP.YTB/IV/2010 tertanggal 15 April 2010. Surat ini diterbitkan oleh Termohon Kasasi I (Ketua BPH), yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek pembangunan asrama taruna AMC yang dikelola oleh Yayasan Tirta Bahari. Proyek kerja sama tersebut disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang dibiayai oleh Yayasan Tirta Bahari. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 1.080 hari kalender, dimulai pada tanggal 15 April 2010 dan dijadwalkan selesai pada 10 Oktober 2012.

Pemohon Kasasi diajak kerja sama oleh Turut Termohon Kasasi untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan Asrama AMC tertanggal 14 Mei 2010 dan telah melaksanakan pembangunan pondasi yang dinilai sekitar 10 (sepuluh) % . Namun, pekerjaan tersebut dihentikan oleh pihak AMC dengan surat tertulis yang ditanda tangani oleh Termohon Kasasi I pada bulan Agustus 2010. Pemohon Kasasi merasa dirugikan yang mana juga turut membiayai biaya Operasional Turut Termohon Kasasi. Selain itu, akibat kelalaian atas kewajiban Turut Termohon

Kasasi lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dalam pembangunan proyek Asrama AMC tanpa memberikan suatu keterangan yang pasti dan jelas, sehingga Pemohon Kasasi yang menanggung sendiri seluruh biaya pekerjaan proyek yang bernilai ratusan juta dikarenakan Pemohon Kasasi belum menerima pembayaran satu persen pun.

Tindakan yang dilakukan Para Termohon Kasasi merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum. Pemohon Kasasi mengalami kerugian materiil serta kerugian immateriil. Perbuatan Melanggar Hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Bahwa perikatan lahir melalui undang-undang yakni tindakan hukum dalam mengikatkan satu atau lebih pihak dalam melaksanakan sesuatu, yang didasarkan oleh undang-undang atau putusan pengadilan".<sup>2</sup> Maka, terdapat suatu unsur-unsur yang harus terpenuhi apabila tindakan seseorang memang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Diantaranya adalah:

1. Harus ada suatu perbuatan, yang dimana sengaja melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain;
2. Harus melanggar hukum, yang dimana melanggar hak orang lain serta tindakan yang dilakukan bertentangan yang diatur oleh undang-undang;
3. Keterkaitan antara sebab serta akibat mengenai perbuatan melanggar hukum dan kerugian, artinya suatu tindakan tersebut mengakibatkan kerugian atas tindakan yang dilakukan;
4. Adanya sebuah kerugian yang muncul dari perbuatan melanggar hukum, artinya tidak hanya kerugian secara materiil saja, tetapi kerugian secara immateriil.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal perjanjian yakni kesepakatan atas para pihak tertentu untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat. Abdul Kadir Muhammad memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini, dengan menegaskan perjanjian yakni sebuah persetujuan yang melibatkan dua orang ataupun lebih untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan melaksanakan sesuatu yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup> Kesepakatan ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan kewajiban tersebut. Sementara itu, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur atas kekuatan mengikat dari perjanjian. Pasal ini menegaskan apabila "semua segala jenis bentuk persetujuan dibuat menurut undang-undang layak sebagai undang-undang teruntuk mereka yang

<sup>2</sup> Kasudarman Mesu Reh; Muh. Jufri Ahmad, 'ANALISIS RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 38–50.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ed. by Citra Aditya Bakti, Cetakan 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

membuat kesepakatan." Dengan maksud yang lain, perjanjian yang sah memiliki kedudukan hukum yang setara dengan undang-undang teruntuk pihak untuk mengadakan perjanjian. Namun, perjanjian yang telah dibuat tidak bisa dibatalkan atau diakhiri sepihak tanpa persetujuan bersama antara para pihak atau kecuali terdapat alasan atau penyebab hukum yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam hubungan perdata, sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”. Jadi, pada intinya perjanjian tidak dapat diputuskan secara sepihak, namun wajib untuk sepakat antara para pihak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada jurnal ini yakni penelitian hukum yuridis *normative*. Metode ini berfokus pada proses penelusuran aturan yang berlaku, prinsip pada hukum, serta doktrin yang ada di hukum. Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai isu hukum yang diangkat. Dalam menganalisis isu hukum yang dibahas, peneliti menggunakan pendekatan normatif sebagai dasar untuk membangun argumen yang kuat dan relevan. Untuk menjawab isu hukum yang diidentifikasi, penelitian ini mengacu pada asas *Ratio Decidendi*. Asas ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji putusan hakim terkait pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak, baik yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pendekatan ini membantu dalam memahami dan menilai dasar hukum untuk digunakan para hakim dalam memutus suatu perkara.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

##### **Analisis Putusan Mahkamah Agung**

Majelis Hakim pada saat memutuskan perkara yang diajukan Kasasi oleh Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihasilkan berdasarkan menetapkan keputusan pada suatu kasus untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Dalam hal ini, peran hakim sangat berpengaruh pada saat menangani sebuah perkara dengan memahami serta mengikuti nilai yang ada pada hukum berdasarkan keadilan yang termuat di masyarakat. Dalam hal ini, Hakim menggunakan sumber-sumber hukum serta undang-undang mencakup peraturan dalam pelaksanaannya, keputusan desa, hukum kebiasaan (adat), pengetahuan dalam ilmiah, yurisprudensi, serta pengetahuan para ahli. Memberikan suatu pertimbangan hakim merupakan

tantangan yang besar bagi seorang hakim, namun sangat penting untuk dilakukan dikarenakan mencapai kepastian hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan.<sup>4</sup>

Pelanggaran pada perjanjian selalu dikaitkan dengan wanprestasi, namun dapat dikenakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya memuat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum meskipun yang menjadi objek perkara adalah perjanjian. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian untuk orang lain, harus wajib pada pihak yang menyebabkan kerugian itu terjadi.<sup>5</sup> Pada KUH Perdata pasal 1265 dan 1266 mengatur tentang cara pembatalan perjanjian, yang dapat dilakukan apabila pihak ingin mengakhiri perjanjian itu. Pasal 1265 KUH Perdata menyatakan: "Syarat batal yakni syarat jika dipenuhi dapat menghilangkan atau memusnahkan perjanjian, sehingga segala sesuatu yang kembali pada keadaan semula, seakan-akan tidak pernah terjadi perikatan. Syarat batal tidak menunda untuk memenuhi perjanjian, syarat batal hanya memberikan kewajiban pada kreditur memberikan kembali apa yang sudah diterima olehnya, jika terjadi kejadian yang sudah dimaksudkan."<sup>6</sup> . Jadi, untuk melakukan syarat batal dapat menghapuskan perjanjian yang sudah dibuat.

Pada Pasal 1266 KUH Perdata juga menjelaskan terkait klausul pembatalan wajib dicantumkan pada perjanjian, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.<sup>7</sup> Untuk pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan memintakan pembatalannya ke pengadilan. Hakim akan memutuskan apabila perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan melihat kondisi pada kedua belah pihak. Jika, perjanjian dibatalkan maka para pihak dibawa dalam keadaan pada saat sebelum perjanjian dibuat. Pembatalan dapat berlaku secara surut hingga dibentuk dalam perjanjian. Apabila terlanjur menerima satu pihak harus mengembalikan ke pihak lain.

Pada perkara ini adalah berupa perjanjian kerja sama dalam pembangunan proyek yang mana terjadinya perjanjian tersebut adalah berdasarkan persetujuan antara para pihak dalam melakukan pembangunan sebuah asrama. Namun, ditengah pembangunan pihak Termohon Kasasi membatalkan perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak, yang menyebabkan kerugian pada pihak Pemohon Kasasi. Pembangunan asrama tersebut sudah berjalan sekitar 10%, tetapi pihak Termohon Kasasi belum memberikan hak-haknya kepada Pemohon Kasasi yaitu sejumlah pembayaran untuk pembangunan asrama tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang

<sup>4</sup> Desi Putriani Ramadhanty Syarifah and Mohamad Fajri Mekka Putra, 'Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby)', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 106–14.

<sup>5</sup> Subekti, 'Hukum Perjanjian Indonesia', *Pt Intermedia*, 2005, 100.

<sup>6</sup> Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007, Pasal 1265 KUH Perdata Indonesia.

<sup>7</sup> Burgerlijk Wetboek.

dilakukan Termohon Kasasi adalah melakukan perbuatan melanggar hukum atas pembatalan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian secara sepihak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, dikarenakan pihak Termohon Kasasi melakukan tanpa alasan serta tidak melakukan pembatalan perjanjian yang dibuat harus berdasarkan sepakat antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian yang dibuat tidak terdapat klausul yang mencantumkan bahwa pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan. Sehingga, perbuatan ini tidak termasuk kedalam wanprestasi karena salah satu pihak tidak ada yang melanggar isi perjanjian. Untuk menentukan ganti kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum dapat direalisasikan melalui cara yang kurang lebih sama layaknya cara mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.<sup>8</sup>

Majelis Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi selama bukti yang diajukan tersebut memang relevan dengan pokok perkara ini. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa benar adanya pihak Termohon Kasasi melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut tanpa alasan yang jelas. Selain itu, terdapat hubungan hukum antara pihak Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi pada SPMK yang sudah ditanda tangani antara para pihak. Lalu, pihak Pemohon Kasasi juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak ada itikad baik dalam membayarkan hasil pekerjaan termin pertama pada bulan Oktober yang harusnya telah dibayarkan oleh pihak Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Mahkamah Agung untuk Termohon Kasasi mengembalikan ganti rugi yang diakibatkan oleh pembatalan perjanjian tersebut.

### **Kesimpulan**

Pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi yang mengajukan perbuatan melanggar hukum didasarkan atas Para Termohon Kasasi melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak atas pembangunan proyek asrama AMC, dan tidak dapat memenuhi hak pada Pemohon Kasasi yang mengalami kerugian atas Pembangunan proyek asrama AMC. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi sudah tepat dalam mencabut serta membatalkan pada Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 237/Pdt/2014/PT.BDG yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn pada tanggal 17 Februari 2014. Dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Kasasi secara sah dan terbukti melakukan pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dan hal ini termasuk perbuatan melanggar hukum, dikarenakan telah melanggar pasal 1338 KUH Perdata yang mana perjanjian harus dilaksanakan secara itikad baik serta tidak dapat diputus

---

<sup>8</sup> LR Sofian, 'Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata', *Journal Article*, 2018, 7.

secara sepihak. Sehingga, harus dibayarkan ganti rugi ke pihak yang merasa dirugikan atas pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut. Putusan ini merupakan salah satu sumber terbentuknya yurisprudensi Nomor 04/Pdt/Yur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang – Undang

Burgerlijk Wetboek, ‘KUHP: Kitab UU Hukum Perdata’, 2007

### Jurnal Ilmiah

Kasudarman Mesu Reh; Muh. Jufri Ahmad, ‘ANALISIS RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM’, *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 38–50

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, ed. by Citra Aditya Bakti, Cetakan 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

Natasha, Christine, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and others, ‘Diponegoro Law Review Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No’.:, *Diponegoro Law Review*, 5.44 (2016), 1–11  
<<https://media.neliti.com/media/publications/19096-ID-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-atas-wanprestasi-dalam-pelayanan-medis-studi.pdf>>

Sofian, LR, ‘Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata’, *Journal Article*, 2018, 7

Subekti, ‘Hukum Perjanjian Indonesia’, *Pt Intermedia*, 2005, 100

Syarifah, Desi Putriani Ramadhanty, and Mohamad Fajri Mekka Putra, ‘Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/Pdt.G/2020/Pn Sby)’, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.4 (2022), 106–14